

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN

Jannatin Nisa, Marni dan Lisnawati
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
jannatin254@gmail.com,
marnishidiq16@gmail.com,
lisnawati.ngr@gmail.com

ABSTRAK

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga non pemerintah yang mengayomi umat Islam Indonesia. Ada sekitar 12 fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada masa pandemi Covid-19 yang telah terbit dan menjadi rujukan umat Islam Indonesia sebagai pedoman dalam menjalankan ibadah selama pandemi. Virus Covid-19 merupakan virus kecil tak kasat mata yang sangat berbahaya, menyerang saluran pernapasan manusia. Virus ini menyebar dengan cepat melalui kontak fisik langsung antar manusia seperti di tempat-tempat umum yang ramai dengan kerumunan orang. Fatwa ini memberikan solusi dan nasehat kepada umat Islam di Indonesia dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19. Tujuan penulisan jurnal untuk mengetahui dan mengkaji tentang fatwa MUI dalam perspektif ketatanegaraan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Majelis Ulama Indonesia berada pada ranah kawasan infra struktur politik. Fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Majelis Ulama Indonesia dijelaskan dalam siyasah dusturiyah sebagai pembantu pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah dalam Islam yang dalam hal ini peran dan fungsi MUI sama dengan lembaga ifta'.

Kata Kunci: MUI, Fatwa Covid-19, Ketatanegaraan

ABSTRACT

The Indonesian Ulema Council (MUI) is a non-governmental organization that protects Indonesian Muslims. There are around 12 fatwas issued by the Indonesian Ulema Council (MUI) during the Covid-19 pandemic that have been published and have become a reference for Indonesian Muslims as a guide in carrying out worship during the pandemic. The Covid-19 virus is a small invisible virus that is very dangerous, attacking the human respiratory tract. This virus spreads quickly through direct physical contact between people

*such as in crowded public places with crowds of people. This fatwa provides solutions and advice to Muslims in Indonesia in facing the challenges of the Covid-19 pandemic. The purpose of writing the journal is to find out and examine the MUI fatwa from a constitutional perspective. The results of this study indicate that the position of the Indonesian Ulema Council is in the realm of the political infrastructure area. The MUI fatwa is not a state law that has sovereignty that can be imposed on all people. The MUI fatwa also has no sanctions and does not have to be obeyed by all citizens. The Indonesian Ulema Council is described in the *siyasa dusturiyah* as a government assistant in solving a problem in Islam which in this case the role and function of the MUI is the same as the *ifta* institution.*

Keywords: *MUI, Covid-19 Fatwa, State*

A. PENDAHULUAN

Semenjak masuknya virus corona ke Indonesia dengan kasus pertama yang muncul pada bulan Maret 2020, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona ke masyarakat. Melihat keadaan masyarakat Indonesia yang panik dan ketakutan dengan adanya Covid-19 ini, mendorong Majelis Ulama Indonesia untuk segera mengeluarkan fatwa terkait permasalahan agama di tengah pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 adalah salah satu masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan dan pemeliharaan jiwa, maka akan muncul beberapa persoalan. Dari sini, maka yang harus menjadi skala prioritas menurut teori kemaslahatan dalam fiqh adalah yang kemaslahatannya lebih luas dan urgen (penting/utama) yaitu menjaga dan memelihara jiwa, baik kemaslahatan/kesehatan jasmani maupun rohani.

¹Jika diamati dan dianalisa maka penulis berpendapat bahwa kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan. Sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam. Artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan

¹¹ Dody Nur Andriyan, “Fatwa MUI dari Perspektif Ketatanegaraan” dalam Berita Detik News, Tanggal 18 Januari 2017 di Purwokerto, Jawa Tengah.

merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Artinya pula, Fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Artinya, sebenarnya legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Apalagi untuk memaksa dan harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Fatwa sendiri pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka. Dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali. Dalam membuat fatwa, harus ada beberapa metodologi yang harus dilalui. Yaitu, pertama, Fatwa tidak boleh taklid (mengikuti secara buta). Seorang ahli fatwa harus memenuhi syarat mujtahid dan syarat mujtahid dilarang mengikuti secara bulat mujtahid lain. Kedua, fatwa tidak boleh melantur dari sikap hak asasi manusia yang diusung dalam Islam sejak awal. Hak tersebut yaitu antara lain hak untuk memeluk suatu agama dan mengikuti tafsir kelompok penafsir tertentu. Ketiga, kebenaran fatwa bersifat relatif sehingga selalu dimungkinkan untuk diubah seiring dengan perubahan ruang, waktu dan tradisi. Keempat, Fatwa harus didahului dengan riset dan pendeskripsian yang memadai tentang satu pokok soal termasuk mengajak berdiskusi pihak-pihak terkait tentang apa yang akan difatwakan. Jika dilihat secara kelembagaan, MUI dalam infrastruktur berada dalam golongan/kelompok kepentingan, lebih tepatnya kelompok kepentingan institusional (interest group instittusional). Golongan Kepentingan adalah sekelompok manusia yang bersatu dan mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu merupakan kepentingan umum atau masyarakat luas, maupun kepentingan untuk kelompok tertentu saja. Ada empat bentuk golongan kepentingan, yang masing-masing mempunyai ciri dan spesifikasi khusus, pertama interest group assosiasi,

kedua adalah interest group institusional, ketiga interest group nonassosiasi, dan keempat interest group anomik.

Berdasarkan pada pengertian masing-masing bentuk dan spesifikasi tersebut, maka sebenarnya MUI adalah termasuk dalam interest group institusional, yakni sebuah bentuk lembaga interest group yang pada umumnya terdiri atau terbentuk atas berbagai kelompok manusia yang berasal dari lembaga atau ikatan profesi atau institusi yang sebelumnya ada. Tujuan yang hendak dicapai adalah memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok atau sebagian masyarakat yang menjadi anggota. Contohnya adalah kelompok-kelompok profesi, misalnya MUI, IKADIN, IDI dan IKAHI.² Fakta tersebut menarik untuk dikemukakan disini yaitu munculnya fatwa-fatwa MUI yang mempunyai keterkaitan dari perspektif ketatanegaraan.

- Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah pada situasi wabah Covid-19.
- Fatwa MUI No.14 Tahun 2021 tentang Hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk Astrazeneca
- Fatwa MUI No. 23 Tahun 2021 tentang Hukum Tes Swab Untuk Deteksi Covid-19 saat berpuasa

PEMBAHASAN

Metode Istinbath Hukum dalam Fatwa MUI

Dalam menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah yang muncul di masyarakat, komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia diwajibkan mengikuti prosedur dan pedoman yang terdapat dalam Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep705/MUI/XII/2015 yang merupakan penyempurnaan dari Pedoman Penetapan Fatwa Nomor U-596/MUI/X/1997. Contohnya fatwa MUI No.14

² Ibid.

Tahun 2020 yang ditetapkan oleh komisi fatwa MUI menggunakan metode ijtihad kolektif yaitu metode bayani, metode ta'lili atau qiyasi dan metode istislahi atau masalah mursalah. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dalil dari nash Al-Qur'an ataupun hadits Nabi Saw. yang menjelaskan langsung mengenai wabah atau virus Covid-19 ini.

Virus Covid-19 ini merupakan virus baru yang baru ditemukan pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China. Untuk itu, komisi fatwa MUI menggunakan beberapa nash AlQur'an dan hadits Nabi Saw. yang zhanni untuk menggali dan membentuk suatu hukum terkait dengan langkah-langkah keagamaan di masa pandemi Covid-19 ini. Dalam menetapkan fatwa tentang virus Covid-19 ini, komisi fatwa menggunakan surah Al-Baqarah (2) ayat 155-156, At-Taghaabun (64) ayat 11, dan Al-Hadid (57) ayat 22-23 untuk mengibaratkan pandemi Covid-19 sebagai musibah atau bencana yang datangnya atas izin dan ketetapan Allah Swt. Kemudian surah At-Taubah (9) ayat 51 dan Al-Anfal (8) ayat 25 untuk memberitahukan bahwa musibah tersebut tidak hanya menimpa orang yang dzalim saja melainkan orang shaleh pun dapat tertimpa olehnya, seperti virus Covid-19 ini yang dapat menular kepada siapapun. Sehingga, kita diwajibkan untuk berikhtiar dalam menjaga dan memelihara diri sendiri dan jangan sampai ³kita menjerumuskan diri kepada kerusakan dengan tidak melakukan penjagaan diri dari virus Covid-19.

Maka berdasarkan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 ini agar tidak meluas, maka perlu mengeluarkan fatwa, yang pertama fatwa MUI No.14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah pada situasi wabah Covid-19, yang kedua fatwa MUI No.14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin produk astrazeneca, yang

³ Rachmat Syafei, *Urgensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Metode Ijtihad Dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Bandung, Jurnal Asy-Syari'ah, 2015. Vol. 17. No.1.

ketiga fatwa MUI No.23 tahun 2021 tentang hukum test swab untuk deteksi Covid-19 saat berpuasa. Fatwa fatwa tersebut di keluarkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 agar tidak meluas.

Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah pada Situasi Wabah Covid-19

Virus Covid-19 ini telah tersebar sampai ke Indonesia, sehingga mau tidak mau Majelis Ulama Indonesia dituntut untuk segera mengeluarkan fatwa berkaitan pelaksanaan ibadah di masjid atau tempat umum lainnya. Dikarenakan virus tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat yang rentan tertular seperti lansia dan anak kecil. Selain itu, virus ini juga cepat sekali penyebaran atau penularannya. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia telah menetapkan wabah Covid-19 ini sebagai pandemi. Yang artinya bahwa perluasan penularan virus Covid-19 ini semakin meningkat yang awalnya hanya meluas di wilayah Wuhan-China, saat ini telah meluas ke negara lain termasuk Indonesia. Wabah Covid-19 ini mengalami kenaikan jumlah kasus dan juga perluasan wilayah yang terpapar oleh Covid-19 di Indonesia dan negara lain. Orang yang tidak menjaga dirinya dengan baik seperti mencuci tangan setelah memegang benda-benda yang sering digunakan oleh masyarakat umum, maka perkiraan ia akan rentan tertular oleh virus Covid-19 ini, dan itu menyebabkan orang di sekitarnya juga rentan tertular setelah kontak fisik dengannya. sebagai organisasi atau lembaga nasional yang mengurus semua masalah keagamaan bagi umat Islam Indonesia, Majelis Ulama Indonesia juga perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 agar tidak meluas. Salah satunya dengan memberikan panduan-panduan ibadah tentang pelaksanaan shalat jum'at dan shalat berjamaah di masjid, pengurusan jenazah yang terpapar Covid-19, mengikuti kegiatan

keagamaan seperti pengajian, tabligh akbar, majelis taklim, dan lain sebagainya selama masa pandemi Covid-19.⁴

Fatwa Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca

Vaksin covid-19 produk astrazeneca adalah vaksin covid-19 yang diproduksi oleh Astrazeneca di SK Bioscience Co.Ltd., Andong, Korea Selatan. Vaksin produk Astrazeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Penggunaan vaksin covid-19 astrazeneca pada saat ini, dibolehkan atau mubah karena ada kondisi kebutuhan yang mendesak (*hajah syar'iyah*) yang menduduki kondisi darurat syar'iy (*dlarurah syar'iyah*).⁵ Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi covid-19. Ketersediaan vaksin covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*). Ada jaminan keamanannya oleh pemerintah dan pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia. Pemerintah wajib terus mengikhtiarakan ketersediaan vaksin covid-19 yang halal dan suci. Umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah covid-19.

Pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin covid-19 yang halal semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Islam dan perlu mengoptimalkan pengadaan vaksin covid-19 yang bersertifikat halal. Pemerintah juga harus memastikan vaksin covid-19 yang lain akan digunakan agar disertifikasi halal dalam kesempatan pertama guna mewujudkan komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang aman dan halal. Menjamin dan memastikan keamanan vaksin yang digunakan yang mana pemerintah tidak boleh melakukan

⁴ *Ibid.*

⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.14 Tahun 2021 *tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca. Hal 12-13.*

vaksinasi dengan vaksin yang berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan terpercaya, sehingga menimbulkan dampak yang membahayakan (*dlarar*). Mengimbau kepada semua pihak untuk mendekati diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak istighfar, istighasah, dan bermunajat kepada Allah SWT. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari memerlukan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk meyebarluaskan fatwa ini.⁶

Fatwa MUI No. 23 Tahun 2021 Tentang Hukum Tes Swab Untuk Deteksi Covid-19 Saat Berpuasa

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan tes swab adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri atau virus dengan cara pengambilan sampel dahak, lendir, atau cairan dari *nasofaring* (bagian pada tenggorokan bagian atas yang terletak dibelakang hidung dan dibalik langit-langit rongga mulut) atau *orofaring* (bagian antara mulut dan tenggorokan). Ketentuan Hukum dari adanya pelaksanaan tes swab sebagaimana dalam ketentuan umum tidak membatalkan puasa dimana umat Islam yang sedang berpuasa diperbolehkan melakukan tes swab untuk mendeteksi covid-19. Masyarakat diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan agar selamat dari penularan covid-19. Pemerintah agar melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan dengan ketat, supaya pandemi covid-19 segera berakhir.⁷ Fatwa ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Agar setiap muslim dan pihak-pihak

⁶ *Ibid*, hal. 13

⁷ Fatwa MUI No. 23 Tahun 2021 tentang “*Hukum Tes Swab Untuk Deteksi Covid-19 Saat Berpuasa*” Jakarta, April 2021. Hal. 9-10.

yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.⁸

Kedudukan dan Fatwa MUI ditinjau dari Perspektif Ketatanegaraan

Jika ditinjau secara kelembagaan negara, maka MUI berada pada ranah kawasan infrastruktur politik.⁹ Infrastruktur politik sendiri adalah segolongan lembaga yang ada di dalam masyarakat. Berada di tengah masyarakat dan merupakan denyut jantung kehidupan sosio-kultural masyarakat. Infrastruktur lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat sehingga actionnya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat tersebut. Pada sektor ini terdapat berbagai kekuatan dan persekutuan politik rakyat. Dari sekian banyak kekuatan politik rakyat, yang terpenting adalah partai politik, golongan penekan, golongan kepentingan, tokoh politik, alat komunikasi politik, dan organisasi nonpemerintah. Termasuk di dalam organisasi nonpemerintah ini adalah LSM, NGO, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya.

Sedangkan yang kedua adalah suprastruktur (the government political sphere). Yaitu suatu kehidupan politik pemerintahan, yang nampak dari luar, dikatakan nampak dari luar, karena suprastruktur dalam actionnya sangat terasa dan terlihat. Denyut kehidupan suprastruktur dapat dirasakan kasat mata oleh orang awan sekali pun. Sebab suprastruktur inilah yang mengurus langsung hajat hidup orang banyak. Pada sektor ini terdapat lembaga-lembaga negara yang mempunyai peranan dalam proses kehidupan politik (pemerintahan). Lembaga-lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara yang dalam UUD 1945 diberi kekuasaan untuk menjalankan tugas dan fungsi negara. Antara lain adalah MPR, DPR, Presiden, DPD, MA, MK, KY. Jika diamati dan dianalisa maka penulis berpendapat bahwa kedudukan MUI dalam ketatanegaraan

⁸ Fatwa MUI No. 23 Tahun 2021 tentang “*Hukum Tes Swab Untuk Deteksi Covid-19 Saat Berpuasa*” Jakarta, April 2021. Hal. 10.

⁹ Dody Nur Andriyan, “*Fatwa MUI dari Perspektif Ketatanegaraan*” dalam Berita Detik News, Tanggal 18 Januari 2017 di Purwokerto,

Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan. Sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam.

Artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Artinya pula, Fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Artinya, sebenarnya legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Apalagi untuk memaksa dan harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia.

Jika dilihat secara kelembagaan, MUI dalam infrastruktur berada dalam golongan/kelompok kepentingan, lebih tepatnya kelompok kepentingan institusional (interest group instittusional).¹⁰ Golongan Kepentingan adalah sekelompok manusia yang bersatu dan mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu merupakan kepentingan umum atau masyarakat luas, maupun kepentingan untuk kelompok tertentu saja. Ada empat bentuk golongan kepentingan, yang masing-masing mempunyai ciri dan spesifikasi khusus, pertama interest group assosiasi, kedua adalah interest group institusional, ketiga interest group nonassosiasi, dan keempat interest group anomik. Berdasarkan pada pengertian masing-masing bentuk dan spesifikasi tersebut, maka sebenarnya MUI adalah termasuk dalam interest group instittusional, yakni sebuah bentuk lembaga interest group yang pada umumnya terdiri atau terbentuk atas berbagai kelompok manusia yang berasal dari lembaga atau ikatan profesi atau institusi yang sebelumnya ada. Tujuan yang hendak

¹⁰ Dody Nur Andriyan, “*Fatwa MUI dari Perspektif Ketatanegaraan*” dalam Berita Detik News, Tanggal 18 Januari 2017 di Purwokerto,

dicapai adalah memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok atau sebagian masyarakat yang menjadi anggota. Contohnya adalah kelompok-kelompok profesi, misalnya MUI, IKADIN, IDI dan IKAHI.

Fatwa MUI dan Hukum Responsif

Dalam posisinya sebagai organisasi yang ada dalam kelompok kepentingan, maka fatwa yang dikeluarkan oleh MUI menjadi sebuah produk yang kontroversial dan banyak dihujani kritik. Terutama dalam posisinya yang vis a vis dengan hukum negara dan kepentingan masyarakat Indonesia. Hukum negara bukanlah hanya Fatwa dari segelintir ulama atau pemuka agama semata. Apalagi jika kita kaitkan dengan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah hukum yang bersifat responsif, yang dalam proses pembuatannya partisipatif, yaitu mengundang partisipasi/keikutsertaan masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu dalam masyarakat. Jadi tidak hanya didominasi hanya oleh beberapa gelintir kelompok atau bahkan oleh mayoritas kelompok saja. Dilihat dari fungsinya, produk hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat yang dilayaninya. Sehingga produk hukum itu adalah kristalisasi dari kehendak masyarakat. Muara dari hukum responsif itu adalah strategi pembangunan hukum yang akan menghasilkan hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakat, sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk, heterogen dan tentu saja, multycultural, sesuai dengan semboyan negara kita: Bhineka Tunggal Ika.

Dalam strategi pembangunan sebuah negara hukum berlandaskan hukum responsif tersebut, tidaklah diperbolehkan adanya kerancuan dalam arah pembangunan hukum. Adanya dualisme hukum, antara hukum positif suatu negara dengan fatwa (yang kemudian dianggap suatu hukum), akan

menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. ¹¹Masyarakat akan mendua dan bingung, mana yang akan diikuti dan ditaati, karena tidak adanya kepastian mana yang harus dituruti apakah hukum negara, ataukah keputusan dan fatwa para ulama? Tidak akan tercapai sebuah kemaslahatan tanpa kepastian hukum. Untuk menjawab semua persoalan tersebut, negara (pemerintah) memang harus secara tegas memutuskan. Negara tidak harus dan perlu mengakomodir Fatwa MUI dalam hukum positif, karena sekali lagi bahwa hukum nasional kita adalah suatu hukum yang harus melindungi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dan seluruh warga masyarakatnya. Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah negara yang didirikan dengan dasar negara agama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdiri untuk melindungi seluruh masyarakat yang terdiri dari semua suku, ras, golongan, agama dan lain-lain. ¹²Dengan kata lain, apa yang disepakati sebagai Bhineka Tunggal Ika, oleh founding state harus dipertahankan jika ingin mempertahankan eksistensi Negara.¹³

Otoritas Fatwa Di Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mempunyai otoritas fatwa di Indonesia selama dua tahun ini telah secara aktif terlibat menanggulangi penyebaran virus Covid-19,¹⁴ baik secara langsung maupun tidak. Selain peran strategis MUI dalam melakukan aksi-aksi di lapangan. MUI juga menerbitkan fatwa-fatwa keagamaan sejak awal pandemi yang tentu saja menjadi rujukan utama bagi pemerintah dan masyarakat di Indonesia. Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 yang memberikan aturan mekanisme ibadah di masa pandemi Covid-19 misalnya. Dalam fatwa itu MUI menjelaskan kewajiban setiap orang untuk

¹¹ Dody Nur Andriyan, “*Fatwa MUI dari Perspektif Ketatanegaraan*” dalam Berita Detik News, Tanggal 18 Januari 2017 di Purwokerto,

¹² *Ibid.*

¹³ Dody Nur Andriyan, “*Fatwa MUI dari Perspektif Ketatanegaraan*” dalam Berita Detik News, Tanggal 18 Januari 2017 di Purwokerto,

¹⁴ Mujahidin Nur, *Peran MUI dan lembaga fatwa dunia dalam penanggulangan covid-19*. tanggal 14 agustus 2021 di Jakarta

melakukan ikhtiar maksimal untuk menjaga kesehatan dan menjauhi segala sesuatu yang diyakini bisa menjadi penyebab dirinya terpapar virus. Karena ini merupakan tujuan pokok beragama (dharuriyat al-khams).

Pasca terbitnya otorisasi keamanan dan manfaat antivirus SARS Cov-2 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), MUI juga mengeluarkan fatwa No. 2 tahun 2021 yang menegaskan bahwa hukum Syariah vaksin Sinovac itu suci dan halal. Fatwa tersebut pada akhirnya menghentikan polemik yang berkembang di tengah masyarakat mengenai halal dan tidaknya vaksin Sinovac. Dalam kaitannya dengan Vaksin Astra-Zeneca yang diproduksi oleh perusahaan farmasi multinasional yang dikenal mempunyai portfolio produk untuk sejumlah penyakit seperti; kanker, kardiosvaskular, pencernaan, infeksi syaraf dan lain-lain, MUI merilis fatwa bernomor 14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin produksi Astra-Zeneca karena beberapa hal; Pertama, ada kebutuhan yang mendesak yang menduduki dharurat syari. Kedua, ada keterangan dari para ahli yang kompeten tentang adanya resiko bahaya yang fatal apabila tidak dilakukan vaksinasi. Ketiga, ketersediaan vaksinasi yang halal dan suci tidak cukup guna melakukan vaksinasi sebagai ikhtiar melakukan kekebalan kelompok (Herd Immunity). Keempat, pemerintah tidak mempunyai keleluasaan memilih jenis vaksin Covid mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia di Indonesia maupun di tingkat global.¹⁵

Dari semua fatwa ulama-ulama di berbagai negara muslim tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Covid-19 adalah virus berbahaya yang bukan hanya memerlukan penanganan secara medis, namun juga membutuhkan peran maksimal dan penting para ulama melalui lembaga-lembaga fatwa. Para ulamalah yang bertugas menjaga kehidupan dan keselamatan manusia dari perspektif agama. Berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama melalui lembaga fatwa mereka menuntun dari hulu sampai ke hilir tentang bagaimana

¹⁵ Mujahidin Nur , *Peran MUI dan lembaga fatwa dunia dalam penanggulangan covid-19.* tanggal 14 agustus 2021 di Jakarta

idealnya upaya penanggulangan pandemi ini. MUI dan lembaga fatwa dunia lainnya memberikan kontribusi yang besar dalam penanggulangan pandemi Covid-19 mulai dari urusan pencegahan hingga pentingnya penyembuhan. Melalui mereka kita mengetahui bahwa keselamatan nyawa dan kesehatan tubuh harus dinomorsatukan, karena hanya dengan begitu maka perintah agama bisa dikerjakan.¹⁶

Kedudukan Fatwa

Apakah agama (hukum agama) termasuk sumber hukum materiil atau sumber hukum formil? Bagir Manan dengan mengutip pendapat N.E Van Duyvendijk, menempatkan agama (hukum agama) sebagai bagian dari sumber hukum materiil dalam kelompok tradisi (pendapat keagamaan dan moral, tradisi di bidang hukum). Sebaliknya Utrecht memasukkan agama (hukum agama) sebagai sumber hukum formil, dengan menjelaskan bahwa di daerah-daerah (Indonesia) yang pandangan hidup penduduknya sangat terikat oleh agama, sumber hukum (agama) menjadi sangat penting.¹⁷ Penetapan kitab-kitab fiqh sebagai standar rujukan bagi para hakim pengadilan agama merupakan langkah awal ke arah kepastian hukum, yang kemudian melahirkan gagasan untuk pembentukan Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan sebagai bagian dari sumber hukum formal di Indonesia berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.¹⁸ Fiqh dan fatwa, meskipun sangat beranekaragam dan mungkin terdapat kontradiksi satu dengan yang lain, sudah merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan syariah. Dibanding dengan konvensi ketatanegaraan yang merupakan kaidah-kaidah hukum tertulis sebagaimana dimaksud dalam

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Zafrullah Salim, *Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012. Hal.27

¹⁸ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal. 131

penjelasana UUD 1945 (sebelum diubah),¹⁹ yang menjadi dasar kehidupan ketatanegaraan sepanjang kaidah tersebut timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, maka tampaknya fiqih dan fatwa pun dalam kenyataannya telah menempati kedudukan mirip seperti konvensi dalam pengamalan syaria^h.²⁰

Penutup

Kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan. Sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam. MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Fatwa merupakan anjuran yang dapat ditaati maupun tidak ditaati. Karena posisinya sebagai anjuran, maka ketidakpatuhan terhadap fatwa tidak mendapatkan sanksi hukum. Sanksi yang banyak terjadi di masyarakat adalah sanksi sosial. Namun demikian, ada beberapa fatwa yang telah dikeluarkan selama masa pandemi covid-19 yang bertujuan untuk mengimbau semua pihak bahwa dengan dikeluarkannya fatwa-fatwa tersebut masyarakat tidak perlu merasa khawatir lagi dengan adanya masalah-masalah seputar covid-19 yang menimbulkan keraguan dimasyarakat. Jika dikaitkan dengan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah hukum yang bersifat responsif, yang dalam proses

¹⁹ Penjelasan UUD 1945 (sebelum diubah) : “Undang-Undang Dasar suatu negara hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.”

²⁰ Zafrullah Salim, *Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Badan Litbang dan Diklat

pembuatanya partisipatif, yaitu mengundang partisipasi/keikutsertaan masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu dalam masyarakat.

Kemudian pasca terbitnya otorisasi keamanan dan manfaat antivirus SARS Cov-2 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), MUI juga mengeluarkan fatwa No. 2 tahun 2021 yang menegaskan bahwa hukum Syariah vaksin Sinovac itu suci dan halal. Fatwa tersebut pada akhirnya menghentikan polemik yang berkembang di tengah masyarakat mengenai halal dan tidaknya vaksin Sinovac. Dari semua fatwa ulama-ulama di berbagai negara muslim tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Covid-19 adalah virus berbahaya yang bukan hanya memerlukan penanganan secara medis, namun juga membutuhkan peran maksimal dan penting para ulama melalui lembaga-lembaga fatwa. Para ulamalah yang bertugas menjaga kehidupan dan keselamatan manusia dari perspektif agama. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwasanya dengan adanya fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dapat membantu kita dalam menyikapi segala macam kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah tanpa adanya rasa kekhawatiran apapun, karena semua sudah diatur dan dijelaskan secara rinci dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.14 Tahun 2021 tentang ‘Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca’. Jakarta., 2021

Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah pada situasi wabah Covid-19

Fatwa MUI No. 23 Tahun 2021 tentang “Hukum Tes Swab Untuk Deteksi Covid-19 Saat Berpuasa” Jakarta., 2021

Nur Andriyan, Doddy., “Fatwa Majelis Ulama Indonesia(MUI) dari Perspektif Ketatanegaraan” Purwokerto., 2017

Nur, Mujahidin., “Peran MUI dan lembaga fatwa dunia dalam penanggulangan covid-19” Jakarta Pusat., 2021

Salim, Zafrullah, Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia, FatwaMajelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan. Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI Tahun 2012.

Syafei, Rachmat, 2015. Urgensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Metode Ijtihad Dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia, Bandung, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 17. No. 1